



LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp. (0265) 543342 Faks (0265) 543340
Website : bappelitbangda.tasikmalayakab.go.id Email : bappelitbangda@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 100.1.7/Kep.188/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6)
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 6 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 100.1.7/Kep.188/2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

6. Kepala Sub Bidang Statistik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 6 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 100.1.7/Kep.188/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

PENANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

SEKRETARIS

Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

ANGGOTA

Melakukan analisis atas bahan/data/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 6 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat tersusun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 pada dasarnya menggambarkan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara utuh selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2025, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program (*intermediate outcome*), kegiatan (*immediate outcome*), dan sub kegiatan (*output*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2025 ini sebagai media informasi publik dan diharapkan semakin memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan kinerja, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Akhir kata, kami harapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berikutnya. Selain itu juga diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Singaparna, 27 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Dasar Hukum	I-3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	I-5
1.5. Isu Strategis	I-41
1.6. Sistematika Penyusunan	I-42
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-1
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	II-3
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda	II-14
2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi	II-17
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-1
3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	III-2
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	III-11

3.1.3.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Rencana Strategis.....	III-12
3.1.4.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-13
3.1.5.	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	III-16
3.2.	Realisasi Anggaran.....	III-28
3.3.	Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja.....	III-29
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian.....	I-26
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan	I-27
Tabel 1.3.	Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	I-29
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-16
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-18
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	II-21
Tabel 2.4.	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	II-23
Tabel 3.1.	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025.....	III-2
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	III-11
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026	III-12

Tabel 3.4.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Bappelitbangda Tahun 2025.....	III-14
Tabel 3.5.	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	III-18
Tabel 4.1.	Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025.....	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	I-24
Gambar 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1.....	III-3
Gambar 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2.....	III-5
Gambar 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3.....	III-7
Gambar 3.4.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4.....	III-9
Gambar 3.5.	Realisasi Anggaran Bappelitbangda Tahun 2025.....	III-29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang juga menjadi komponen dari prinsip "*Good Governance*" sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan ketercapaian tujuan organisasi. Laporan ini juga menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pada aspek/komponen Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKIP berfungsi sebagai media pelaporan pertanggungjawaban kepada publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menyusun LKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun tujuan LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang.
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Gambaran tentang instansi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut :

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan urusan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Selain itu pula, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;

- e. Pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik;
- h. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki struktur organisasi.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Subbidang Statistik.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, berikut rincian tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya :

A. Kepala Badan

a. Tugas Pokok

Memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah dan statistik.

b. Fungsi

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.

c. Rincian Tugas

- 1) Menyelenggarakan penetapan rencana kerja Badan;
- 2) Menyelenggarakan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi rencana perangkat daerah;
- 5) Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah;
- 6) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan serta bidang ekonomi dan pembangunan;
- 7) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan inovasi daerah;
- 8) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan statistik dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 9) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi perencanaan, pengelolaan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;

- 10) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan; dan
- 11) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.

b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan Badan;
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan umum dan kepegawaian.

c. Rincian Tugas

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- 2) Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- 3) Menyelenggarakan penyusunan perencanaan Badan;
- 4) Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan Badan;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian administrasi belanja dan keuangan Badan;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 7) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan;
- 9) Menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan;

- 10) Menyelenggarakan pengelolaan informasi publik dan hubungan masyarakat;
- 11) Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja badan dan individu;
- 12) Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- 13) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 15) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

b. Rincian Tugas

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- 3) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- 4) Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
- 5) Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan, informasi publik dan hubungan masyarakat;

- 7) Melaksanakan pengelolaan naskah produk hukum;
- 8) Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- 9) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian dinas;
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- 11) Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- 12) Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- 13) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

b. Rincian Tugas

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Badan;
- 3) Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- 5) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Badan;

- 7) Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- 9) Melaksanakan verifikasi keuangan;
- 10) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

a. Tugas Pokok

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.

b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

c. Rincian Tugas

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan

daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- j. Menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
- k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

a. Tugas Pokok

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- 2) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

c. Rincian Tugas

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat

daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- 7) Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 8) Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 9) Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 10) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- 11) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

a. Tugas Pokok

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum serta penanggulangan bencana.

b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

c. Rincian Tugas

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 2) Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 5) Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- 6) Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 8) Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 9) Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 10) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- 11) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

a. Tugas Pokok

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

c. Rincian Tugas

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- 2) Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan daerah
- 5) Menyelenggarakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- 8) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
- 9) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Tugas Pokok

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi serta menyelenggarakan urusan statistik.

b. Fungsi

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta statistik sektoral;
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral;

c. Rincian Tugas

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, program serta anggaran penelitian dan pengembangan daerah serta statistik sektoral;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial

- dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- d. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta statistik sektoral;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan statistik sektoral;
 - f. Menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi dan apresiasi inovasi daerah;
 - g. Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dan pembangunan daerah;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten; dan
 - i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Statistik

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral.

b. Rincian Tugas

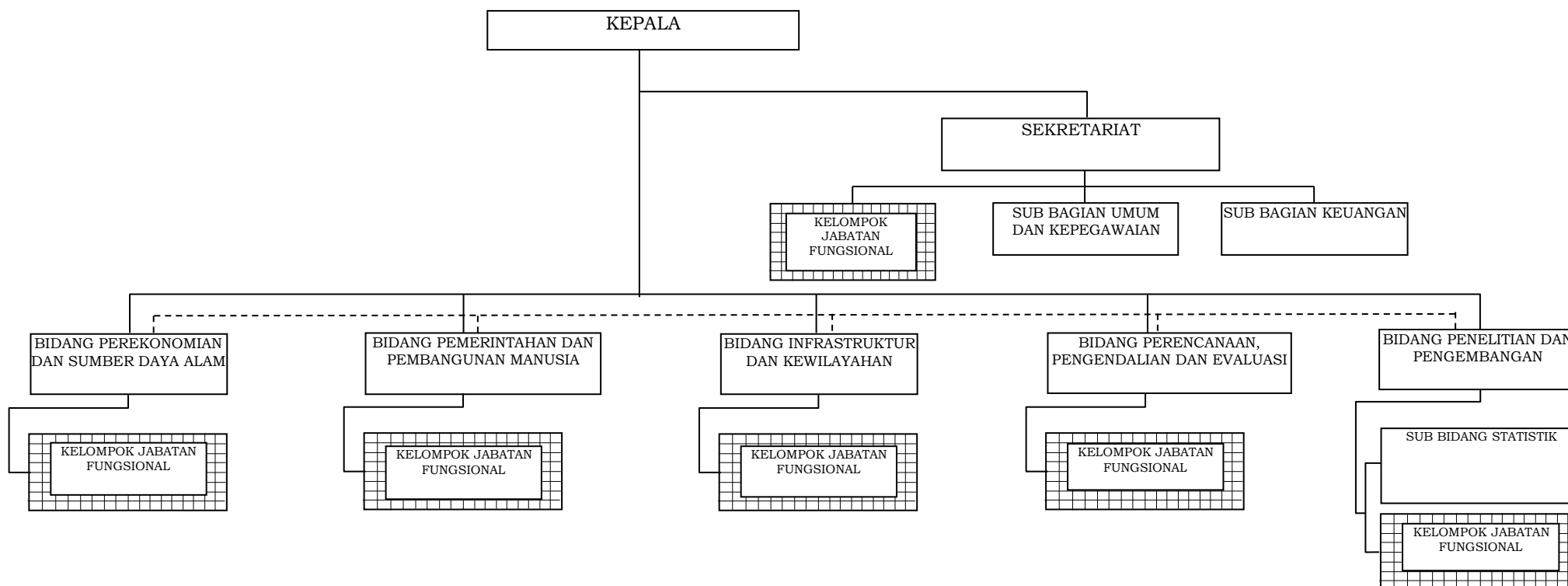
- 1) Melaksanakan bahan perencanaan lingkup Subbidang Statistik;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Statistik;
- 3) Melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- 5) Melaksanakan identifikasi kebutuhan data sektoral;
- 6) Melaksanakan publikasi dan diseminasi data statistik sektoral;

- 7) Melaksanakan implementasi rancangan pengumpulan data Survei;
- 8) Melaksanakan penyusunan metadata statistik sektoral;
- 9) Melaksanakan pengelolaan bank data;
- 10) Melaksanakan pengembangan sistem penyajian data dan informasi statistik daerah;
- 11) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan survei data statistik sektoral oleh perangkat daerah;
- 12) Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola statistik sektoral di perangkat daerah;
- 13) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Statistik; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mengenai rincian tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**

Sumber : Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

C. Sumber Daya Bappelitbangda

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya. Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha.

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah, sehingga dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas.

Perencanaan pembangunan daerah menjadi awal penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan daerah. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencana dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerah untuk dijadikan bahan perencanaan yang berkualitas.

Berdasarkan data kepegawaian per Desember 2025, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya memiliki 56 orang ASN yang terdiri dari 40 orang PNS, 3 orang CPNS, 5 orang PPPK dan 8 orang PPPK Paruh Waktu. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Bappelitbangda adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24	16	40
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	3	2	5
3	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	3	3
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu	8	-	8
Jumlah Total		35	21	56

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Desember 2025.

Melalui tabel tersebut dapat terlihat bahwa jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat, sebagai unit penunjang dalam aktivitas organisasi di Bappelitbangda. Sedangkan pada unit lainnya masih belum memadai dalam segi kuantitas.

Adapun ketersediaan jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 800/KEP.138/Org/2020 Tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 58 %. Rincian kebutuhan pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Jabatan Administrator	6	3	9
3	Jabatan Fungsional	8	6	14
4	Jabatan Pelaksana	20	12	32
Jumlah Total		35	21	56

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Desember 2025.

Dari tabel berikut dapat terlihat bahwa jabatan terbanyak adalah Pelaksana, Meskipun dari segi kuantitas belum memadai, akan tetapi tingkat jabatan Fungsional di lingkungan Bappelitbangda dapat dikatakan cukup tinggi. sedangkan sisanya merupakan jabatan Administrator dan Pimpinan Tinggi Pratama. Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam membentuk aparatur yang berkualitas.

D. Sarana dan Prasarana

Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya menempati gedung kantor yang berdiri di atas lahan seluas 3.4760 m² milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kompleks Perkantoran Jalan Sukapura III Singaparna sejak tahun 2012.

Secara umum kondisi prasarana gedung kantor Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sudah memadai, dengan lokasi kantor yang strategis dan kondisi gedung yang baik. Kondisi ruangan kerja pegawai dapat dikatakan nyaman

dengan luas ruangan yang cukup dan kelengkapan ruangan kerja yang memadai.

Selain ruangan kerja pegawai, fasilitas lain yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai fasilitas penunjang utama adalah 3 (tiga) ruangan rapat, yakni Aula Wiradadaha, Aula Wiratanuningrat dan Aula Wiratanubaya dengan daya tampung peserta yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan skala rapat atau pertemuan yang diselenggarakan.

Kelengkapan masing-masing ruangan rapat tersebut telah dilengkapi sesuai kebutuhan. Ketersediaan ruangan rapat tersebut menjadi penting, mengingat peran Bappelitbangda sebagai koordinator dan fasilitator dalam urusan perencanaan yang memerlukan tempat yang memadai dalam berbagai pelaksanaan kegiatan. Selain pihak internal, ruangan rapat tersebut dapat dipinjam oleh pihak internal yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun rincian sarana yang menjadi aset Bappelitbangda, berdasarkan daftar aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3.
Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Sekretaris	Digunakan aktif
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
5	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
6	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2007	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
7	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2009	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
8	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	1	Unit	Baik	2002	Sekretariat	Digunakan aktif
9	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
10	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
11	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
12	Kendaraan Dinas Roda Dua					2019	Sekretariat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
14	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
15	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
16	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
17	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
18	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
19	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
20	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
21	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2012	Sekretariat	Digunakan aktif
22	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	1	Unit	Baik	2006	Sekretariat	Digunakan aktif
23	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Sekretariat	Digunakan aktif
24	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
25	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
26	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
27	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
28	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Sekretariat	Digunakan aktif
29	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Sekretariat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Sekretariat	Digunakan aktif
31	Notebook	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
32	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
33	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
34	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
35	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
36	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
37	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Sekretariat	Digunakan aktif
38	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Sekretariat	Digunakan aktif
39	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Sekretariat	Digunakan aktif
40	iPad	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Sekretariat	Digunakan aktif
41	HP	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
42	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
43	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
44	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
45	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
46	HP Envy	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
47	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
48	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
49	iPad	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
50	Mac Book	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Digunakan aktif
51	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
52	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
53	HP	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
54	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
55	Notebook	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
56	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
57	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif
58	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
59	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
60	Perangkat Komputer	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
61	Perangkat Komputer	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
62	Perangkat Komputer	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
63	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
64	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
65	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
66	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
67	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
68	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Digunakan aktif
69	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
70	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Tablet	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
72	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
73	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
74	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
75	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
76	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
77	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Digunakan aktif
78	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
79	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
80	Mac Book	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
81	Laptop	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif
82	Perangkat Komputer	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	Transportable Generating Set	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Sekretariat	Digunakan aktif
84	Portable Generating Set	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
85	Stationary Generating Set	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
86	Global Positioning System	Sarana	1	Unit	KB	2010	Sekretariat	Digunakan aktif
87	Global Positioning System	Sarana	1	Unit	KB	2011	Sekretariat	Digunakan aktif
88	Global Positioning System	Sarana	1	Unit	Baik	2012	Sekretariat	Digunakan aktif
89	Global Positioning System	Sarana	3	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
90	Mesin Ketik Manual Portable	Sarana	1	Unit	Baik	2004	Sekretariat	Digunakan aktif
91	Mesin Ketik Listrik	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
92	Mesin Penghitung Uang	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja	Digunakan aktif
93	Lemari Kayu	Sarana	1	Buah	Baik	2003	Ruang Kerja	Digunakan aktif
94	Lemari Kayu	Sarana	21	Buah	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
95	Lemari Kayu	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
96	Lemari Kayu	Sarana	2	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
97	Lemari Kayu	Sarana	4	Buah	Baik	2020	Ruang Kerja	Digunakan aktif
98	Lemari Kayu	Sarana	1	Buah	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
99	Rak Besi	Sarana	7	Buah	Baik	2007	Ruang Kerja	Digunakan aktif
100	Rak Besi	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
101	Filing Cabinet Besi	Sarana	2	Buah	Baik	2007	Ruang Kerja	Digunakan aktif
102	Filing Cabinet Besi	Sarana	3	Buah	Baik	2010	Ruang Kerja	Digunakan aktif
103	Filing Cabinet Besi	Sarana	3	Buah	Baik	2013	Ruang Kerja	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
104	Filing Cabinet Besi	Sarana	3	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
105	Filing Cabinet Besi	Sarana	5	Buah	Baik	2019	Ruang Kerja	Digunakan aktif
106	CCTV	Sarana	2	Unit	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
107	CCTV	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja	Digunakan aktif
108	Papan Visual/Papan Nama	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja	Digunakan aktif
109	Alat Penghancur Kertas	Sarana	1	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja	Digunakan aktif
110	Alat Penghancur Kertas	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
111	Alat Penghancur Kertas	Sarana	3	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
112	Alat Penghancur Kertas	Sarana	2	Unit	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
113	Alat Penghancur Kertas	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja	Digunakan aktif
114	Mesin Absensi	Sarana	1	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja	Digunakan aktif
115	LCD Projector/Infocus	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Ruang Rapat	Digunakan aktif
116	LCD Projector/Infocus	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Ruang Rapat	Digunakan aktif
117	LCD Projector/Infocus	Sarana	1	Unit	Baik	2021	Ruang Rapat	Digunakan aktif
118	Pintu Elektrik	Prasarana	13	Unit	Baik	2020	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
119	Layar LCD Projector	Sarana	2	Buah	Baik	2010	Ruang Rapat	Digunakan aktif
120	Layar LCD Projector	Sarana	2	Buah	Baik	2013	Ruang Rapat	Digunakan aktif
121	Meja Kerja Kayu	Sarana	6	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
122	Kursi Besi/Metal	Sarana	4	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
123	Meja Rapat	Sarana	2	Buah	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
124	Meja Rapat	Sarana	7	Buah	Baik	2015	Ruang Rapat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
125	Meja Rapat	Sarana	1	Buah	Baik	2022	Ruang Rapat	Digunakan aktif
126	Meja Rapat	Sarana	8	Buah	Baik	2024	Ruang Rapat	Digunakan aktif
127	Meja Podium	Sarana	1	Buah	Baik	2012	Ruang Rapat	Digunakan aktif
128	Meja Podium	Sarana	1	Buah	Baik	2013	Ruang Rapat	Digunakan aktif
129	Meja Resepsionis	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Resepsionis	Digunakan aktif
130	Meja Panjang	Sarana	8	Buah	Baik	2013	Ruang Rapat	Digunakan aktif
131	Meja Bundar	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Rapat	Digunakan aktif
132	Meja 1/2 Biro	Sarana	1	Buah	Baik	2024	Ruang Rapat	Digunakan aktif
133	Kasur/Spring Bed	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Posko Pelayanan Kesehatan	Digunakan aktif
134	Kursi Tamu	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
135	Kursi Tamu	Sarana	1	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
136	Kursi Putar	Sarana	5	Buah	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
137	Bangku Tunggu	Sarana	1	Buah	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif
138	Bangku Tunggu	Sarana	4	Buah	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
139	Bangku Tunggu	Sarana	2	Buah	Baik	2023	Ruang Kerja	Digunakan aktif
140	Partisi	Prasarana	1	Paket	Baik	2021	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
141	Sofa	Sarana	3	Set	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
142	Sofa	Sarana	1	Set	Baik	2016	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
143	Sofa	Sarana	1	Set	Baik	2020	Ruang Kerja	Digunakan aktif
144	Sofa	Sarana	1	Set	Baik	2021	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
145	Vacuum Cleaner	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
146	Mesin Pemotong Rumput	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Sekretariat	Digunakan aktif
147	Mesin Pemotong Rumput	Sarana	1	Unit	Baik	2022	Sekretariat	Digunakan aktif
148	Mesin Pemotong Rumput	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Sekretariat	Digunakan aktif
149	Lemari Es	Sarana	4	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja	Digunakan aktif
150	A.C.	Sarana	37	Unit	Baik	2012	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
151	A.C.	Sarana	3	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
152	Portable Air Conditioner	Sarana	1	Unit	Baik	2023	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
153	Exhaust Fan	Sarana	3	Unit	Baik	2018	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
154	Televisi	Sarana	4	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
155	Televisi	Sarana	10	Unit	Baik	2020	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
156	Amplifier TOA	Sarana	10	Unit	Baik	2021	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
157	Sound System	Sarana	5	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
158	Microphone Table	Sarana	2	Unit	Baik	2016	Ruang Rapat	Digunakan aktif
159	Stabilisator Matsuyama	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Ruang Rapat	Digunakan aktif
160	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
161	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
162	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2016	Sekretariat	Digunakan aktif
163	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Sekretariat	Digunakan aktif
164	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2018	Sekretariat	Digunakan aktif
165	Camera Video	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
166	Tustel Nikon	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Sekretariat	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
167	Tustel Nikon	Sarana	1	Unit	Baik	2011	Sekretariat	Digunakan aktif
168	Tustel Nikon	Sarana	4	Unit	Baik	2013	Sekretariat	Digunakan aktif
169	Tustel Nikon	Sarana	13	Unit	Baik	2014	Sekretariat	Digunakan aktif
170	Dispenser	Sarana	1	Unit	Baik	2024	Sekretariat	Digunakan aktif
171	Handy Cam	Sarana	2	Unit	Baik	2012	Sekretariat	Digunakan aktif
172	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Sarana	1	Buah	Baik	2020	Ruang Kerja	Digunakan aktif
173	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Sarana	23	Buah	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
174	Kursi Kerja Pegawai	Sarana	5	Buah	Baik	2024	Ruang Kerja	Digunakan aktif
175	Lemari Buku Arsip	Sarana	7	Buah	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
176	Microphone/Wireless MIC	Sarana	26	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
177	Camera Electronic	Sarana	2	Unit	Baik	2015	Sekretariat	Digunakan aktif
178	Camera View Finder	Sarana	2	Unit	Baik	2019	Sekretariat	Digunakan aktif
179	Layar Film/Projector	Sarana	2	Unit	Baik	2010	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
180	Layar Film/Projector	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
181	Layar Film/Projector	Sarana	4	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
182	Layar Film/Projector	Sarana	3	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja & Ruang Rapat	Digunakan aktif
183	Printer	Sarana	1	Unit	Baik	2010	Ruang Kerja	Digunakan aktif
184	Printer	Sarana	1	Unit	Baik	2012	Ruang Kerja	Digunakan aktif
185	Printer	Sarana	2	Unit	Baik	2013	Ruang Kerja	Digunakan aktif
186	Printer	Sarana	6	Unit	Baik	2014	Ruang Kerja	Digunakan aktif
187	Printer	Sarana	12	Unit	Baik	2015	Ruang Kerja	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
188	Printer	Sarana	6	Unit	Baik	2016	Ruang Kerja	Digunakan aktif
189	Printer	Sarana	15	Unit	Baik	2017	Ruang Kerja	Digunakan aktif
190	Printer	Sarana	7	Unit	Baik	2019	Ruang Kerja	Digunakan aktif
191	Printer	Sarana	5	Unit	Baik	2020	Ruang Kerja	Digunakan aktif
192	Printer	Sarana	10	Unit	Baik	2021	Ruang Kerja	Digunakan aktif
193	Printer	Sarana	4	Unit	Baik	2022	Ruang Kerja	Digunakan aktif

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya 2025.

1.5. Isu Strategis

Isu strategis pada Tahun 2025 menjadi kondisi yang sangat penting dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 2025 untuk merespon kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, Perangkat Daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa

yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, di mana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan tiga tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan serta statistik. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada tahun 2025, isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan basis data pembangunan daerah.
2. Penyusunan dokumen perencanaan berkualitas.
3. Penguatan kapasitas aparatur perencana, peneliti dan statistisi.
4. Penguatan Budaya dan Ekosistem Inovasi Daerah.
5. Sinergi riset dan perencanaan Pembangunan.

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Isu Strategis
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

3.2. Realisasi Anggaran

BAB. IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk

jangka waktu lima tahun. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih. Visi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah dan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi dan potensi wilayah, permasalahan pembangunan yang ada, tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang berkembang, serta kebijakan pembangunan di pusat maupun nasional. Visi tersebut akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus sebagai sasaran tahap awal pencapaian RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2045, yang berfokus pada penguatan transformasi di setiap aspek pembangunan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yaitu :

“TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR”

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Religius/Islami

Frasa “Religius/Islami” merupakan saran masukan dari para pendahulu, termasuk para ulama yang telah dimunculkan pada dokumen RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 yang dijabarkan kembali melalui dokumen jangka menengah.

Berdasarkan saran dan masukan dari para ulama dapat dideskripsikan religius atau keberagamaan merupakan pencerminan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan demikian makna religius disini mencakup seluruh umat pemeluk agama.

Adapun “Islami” adalah penegasan kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang 99,9% beragama Islam, namun tidak boleh dinafikan keberadaan penganut agama lain. Seiring makna Islam yang universal, kaum Muslim percaya bahwa ditengah perbedaan itu terdapat titik-titik persamaan. Oleh karena itu kaum Muslimin yang berada di Kabupaten Tasikmalaya justru didorong untuk dapat “bekerja sama” dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan bertitik tolak dari “*kalimattin sawa*” (prinsip atau kalimat yang disepakati bersama).

Keutuhan manusia pada hakikatnya ditentukan oleh *dimensi religius, budaya, dan ilmiah* (Soerjanto Poespowardojo; *Strategi Kebudayaan*). *Dimensi religius* mengingatkan bahwa manusia tidak bisa dipandang hanya sebagai angka atau faktor semata. Sebaliknya, manusia harus dihargai dengan mempertahankan kepribadian, kebebasan, dan martabatnya. Dengan memperhatikan

dimensi ini, kita dapat menghindari perlakuan dan sikap yang sewenang-wenang terhadap manusia. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai Religius/Islami, namun tanpa kesan simbolik yang terlalu khas atau eksklusif. Mengacu pada peran aktif organisasi sosial keagamaan Islam yang berkembang di Tasikmalaya seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan harakah Islam lainnya, kaum Muslim di Tasikmalaya dipercaya bersikap terbuka terhadap perubahan serta mampu mengambil pelajaran dari berbagai peradaban lainnya. Masyarakatnya cenderung bersikap toleran terhadap kemajemukan, termasuk kemajemukan di dalam komunitas itu sendiri. Nilai-nilai Religius/Islami berperan sebagai modal sosial bagi Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan manusia dan masyarakat yang berakhlak, maju, dan berdaya saing. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etika, serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap individu untuk berbuat kebaikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong-menolong, dan peduli terhadap sesama manusia serta lingkungan. Falsafah hidup yang berorientasi pada kebaikan bersama ini diwujudkan melalui aktivitas filantropi, gotong royong, dan solidaritas sosial.

Islam sangat menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan erat dan menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Pandangan holistik tentang kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk dialog dan kerja sama antar komunitas. Ketiga aspek ini saling terkait dalam ajaran Islam dan membentuk dasar dari hubungan antar sesama manusia serta hubungan manusia dengan Allah SWT.

Pada konteks kenegaraan dan kebangsaan, konsep Religius/Islami memiliki kaitan yang erat dengan Pancasila, karena nilai-nilai luhur Islam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Sinergi antara nilai-nilai tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Baik Islam maupun Pancasila sama-sama mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala sesuatu. Prinsip ini menjadi landasan utama bagi hubungan harmonis antara keduanya.

- **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Nilai-nilai ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

- **Persatuan Indonesia:** Islam mengajarkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah yang melampaui batas suku, ras, dan golongan. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

- **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:** Islam menuntut musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan.

- **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Islam juga mengajarkan keadilan sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial.

2. Maju

Makna kata "maju" dalam visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya diambil dari simbol daerah berupa pita kuning bertuliskan "Sukapura Ngadaun Ngora", yang

melambangkan semangat pembaharuan dan kemajuan yang bersifat abadi. Kemajuan dalam konteks ini tidak hanya berarti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh baik dari aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, maupun tata kelola pemerintahan.

Menurut Todaro dan Smith (2011), kemajuan suatu daerah atau pembangunan yang berkelanjutan ditandai oleh tiga hal utama: peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas hidup, dan perluasan pilihan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP, yang mengukur kemajuan berdasarkan indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Dilihat dari sisi sosial, kemajuan suatu wilayah dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dianggap semakin berkembang apabila penduduknya memiliki kualitas yang baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tingginya mutu pendidikan tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan kualitas kesehatan tercermin dari angka harapan hidup yang tinggi.

Dilihat dari perkembangan ekonomi, daerah yang maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Ini umumnya terjadi karena wilayah tersebut didukung oleh sektor industri dan jasa yang kuat, yang mampu menyediakan lapangan kerja dengan penghasilan yang layak.

Apabila dilihat dari infrastruktur, daerah maju memiliki jaringan jalan yang memadai serta sistem transportasi publik yang efisien. Ketersediaan utilitas seperti listrik, air bersih, dan sistem pengelolaan limbah yang baik menjadi penunjang utama. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang

modern dengan akses internet cepat dan luas menjadi keunggulan tambahan. Sarana publik seperti taman, tempat rekreasi, ruang terbuka hijau, serta bangunan dan perumahan berkualitas juga tersedia secara memadai.

Sedangkan dari perspektif tata kelola pemerintahan, kemajuan suatu daerah tercermin melalui proses pengambilan keputusan yang transparan dan sistem pengelolaan anggaran yang terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Warga juga diberi ruang untuk berpartisipasi melalui forum diskusi dan mekanisme partisipatif lainnya. Pemerintah daerah menunjukkan semangat inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola sumber daya yang ada.

3. Adil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil berarti tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan memperlakukan secara sama rata. Keadilan merujuk pada sikap lurus, jujur, dan ikhlas yang mencerminkan ketidakberpihakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan tercermin dari adanya tatanan sosial yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan perlakuan yang sewajarnya terhadap setiap individu.

Secara etimologis, kata adil berasal dari bahasa Arab, dari akar kata 'adala-ya'dilu-'adl, yang berarti berbuat adil, menegakkan kejujuran, dan menjaga keseimbangan. Dalam konteks ini, keadilan tidak selalu berarti kesamaan mutlak, melainkan keseimbangan dan proporsionalitas sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing individu atau kelompok.

Seorang pemimpin yang adil adalah mereka yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta bersikap tanpa diskriminasi dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan.

Makna “keadilan” menurut Sumitro Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pembangunan* (1955), menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata, di mana pemerintah harus aktif memastikan pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite tetapi juga oleh masyarakat kecil, ia percaya bahwa negara harus berperan kuat dalam mengarahkan ekonomi namun tetap menghormati mekanisme pasar, dengan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi agar kebijakan pro-rakyat dapat terlaksana. Ia juga menekankan keadilan sosial melalui perluasan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya, serta mendorong desentralisasi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah. Selain itu, Sumitro menegaskan bahwa pemerintahan yang adil harus didukung oleh birokrasi yang bersih dan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, sehingga sumber daya negara dapat didistribusikan secara adil bagi seluruh rakyat.

Konsep pembangunan yang adil (*equitable development*) merujuk pada pendekatan pembangunan yang memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan, mendapatkan manfaat yang setara dari pertumbuhan ekonomi, akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan peluang partisipasi dalam proses pembangunan. Keadilan dalam pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada distribusi manfaat yang inklusif dan berkelanjutan.

Nilai-nilai keadilan ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam lambang daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang merepresentasikan tekad untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak pada semua. Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk menciptakan pemerataan, kesetaraan, dan perlakuan yang layak bagi seluruh warganya, agar tidak ada yang tertinggal, tersisih, atau terpinggirkan dalam proses pembangunan daerah.

4. Makmur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makmur berarti sejahtera, serba kecukupan, dan tidak mengalami kekurangan. Kemakmuran juga dapat dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga tercipta rasa aman, puas, dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks bernegara, kemakmuran mencakup seluruh potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh negara atau daerah, yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemakmuran bukan semata-mata tentang pencapaian materi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang keadilan sosial, kehidupan yang layak, dan kebahagiaan spiritual bagi seluruh masyarakat.

Konsep kemakmuran menekankan keseimbangan antara kesejahteraan lahir dan batin, serta akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan yang bersih dan aman. Seluruh masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan secara merata, tanpa diskriminasi dan ketimpangan.

Sementara itu, menurut Prof. Mubyarto (1999), seorang ekonom kerakyatan, kemakmuran rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam pembangunan. Ia berpendapat bahwa

ukuran utama kemakmuran bukanlah pertumbuhan ekonomi makro semata, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat kecil, berkurangnya kemiskinan, dan meratanya akses terhadap sumber daya pembangunan.

Nilai-nilai ini selaras dengan makna simbol sawah berwarna hijau pada lambang daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang merepresentasikan kesuburan tanah dan kemakmuran rakyatnya. Simbol tersebut mencerminkan tekad daerah untuk membangun kehidupan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kabupaten Tasikmalaya bercita-cita mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh berkecukupan dalam aspek ekonomi, hidup dalam ketenangan sosial dan spiritual, serta merasakan hasil pembangunan yang merata. Pemerintah daerah berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas, inklusivitas, dan pemerataan, sehingga setiap warga dapat hidup secara layak, bermartabat, dan penuh harapan akan masa depan yang lebih baik.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tasikmalaya ditandai dengan 5 (lima) sasaran visi pada tahap pertama (Tahun 2025-2029) diantaranya:

1. Peningkatan Pendapatan per kapita;
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
3. Peningkatan daya saing daerah;
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Visi Kabupaten Tasikmalaya diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi, sebagaimana berikut:

Misi 1 Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya

Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan

Misi 3 Mewujudkan pembangunan inklusif melalui pengentasan kemiskinan

Misi 4 Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan didukung sektor digital

Misi 5 Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel

Adapun penjelasan misi tersebut diantaranya:

1. Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya

Misi ini bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang tidak hanya unggul secara fisik dan intelektual, tetapi juga memiliki fondasi moral yang kuat dan identitas budaya yang kokoh. Misi ini membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat luas.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan

Misi ini berfokus pada perubahan mendasar dalam struktur dan cara kerja perekonomian untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan lebih tahan lama. Aspek produktif dalam transformasi ekonomi berarti meningkatkan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dengan lebih efisien dan bernilai tinggi. Aspek berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak merusak lingkungan atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini adalah keseimbangan antara

pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

3. Mewujudkan pembangunan inklusif melalui pengentasan kemiskinan

Misi ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang sejahtera secara merata, tanpa meninggalkan kelompok rentan atau marginal. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang miskin dan rentan, mendapat akses dan manfaat dari pembangunan. Tujuan akhirnya yaitu terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini tertinggal secara ekonomi dan sosial, sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan.

4. Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung sektor digital

Misi ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan desa yang fokus pada pemberdayaan kekuatan lokal, pemerataan hasil pembangunan, keberlanjutan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi digital. Tujuan dari misi ini yaitu terciptanya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui pembangunan yang terarah, cepat, merata, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati diri lokal dan komitmen terhadap keadilan sosial.

5. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel

Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempercepat pembangunan, dan menciptakan

kesejahteraan melalui sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Rumusan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029. Selain dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, rumusan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 juga telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2029.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan acuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya, secara umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait langsung dengan misi kelima, yaitu **Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel.**

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

rencana kinerja dan alokasi sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).

Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta layanan statistik yang berkualitas.”

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Pengukuran kinerja pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah;
3. Hasil Kelitbangan bermanfaat;
4. Meningkatnya Dukungan Statistik Sektoral terhadap Pembangunan Daerah.

Berikut tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta layanan statistik yang berkualitas	Perencanaan Pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	Poin
2.		Pengukuran kinerja pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Poin
3.		Hasil Kelitbangan bermanfaat	Persentase Hasil Kajian Penelitian Daerah yang	Persen

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
			Dirujuk dalam Dokumen Perencanaan	
			Indeks Inovasi Daerah	Poin
4.		Meningkatnya Dukungan Statistik Sektoral terhadap Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	Poin

2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien, maka Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya menempuh Arah Kebijakan dan Strategi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Arah Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berikut tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR							
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel							
TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta layanan statistik yang berkualitas	1.	Perencanaan Pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah	1.	Integrasi Perencanaan dan Penganggaran	1.	Menguatkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan
						2.	Mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
		2.	Pengukuran kinerja pembangunan Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah	2.	Integrasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.	Pemanfaatan teknologi dan informasi berupa data real-time dalam Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.	Hasil Kelitbangan bermanfaat	3.	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola SDM Perencanaan, Litbang, dan Statistik	4.	Penguatan peran dan fungsi Bappelitbangda sebagai pusat koordinasi perencanaan, penelitian, dan statistik daerah
						5.	Peningkatan dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk kegiatan pengembangan kompetensi ASN di bidang tersebut
				4.	Penguatan Budaya Inovasi di	6.	Mendorong perubahan

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel

TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
					Lingkungan Pemerintahan Daerah		mindset aparatur dari berorientasi prosedural menjadi berorientasi hasil dan solusi inovatif
						7.	Mengintegrasikan nilai-nilai inovatif ke dalam tata kelola pemerintahan, manajemen kinerja, dan reformasi birokrasi
						8.	Pemberian apresiasi, penghargaan, dan insentif bagi perangkat daerah atau individu yang menghasilkan inovasi berdampak nyata
				5.	Penguatan integrasi hasil riset dalam proses perencanaan pembangunan	9.	Mengembangkan mekanisme agar hasil penelitian dan kajian dapat menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan
						10.	Mendorong kemitraan Bappelitbangda dengan universitas, BRIN, dan lembaga riset daerah/nasional
						11.	Membangun repository atau portal data riset daerah yang mudah diakses untuk mendukung perencanaan berbasis data
						12.	Meningkatkan kompetensi

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR							
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel							
TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
							analisis kebijakan, riset kebijakan publik, dan statistik untuk mendukung kebijakan berbasis bukti
		4.	Meningkatnya Dukungan Statistik Sektoral terhadap Pembangunan Daerah	6.	Peningkatan Kualitas dan Validitas Data Statistik Sektoral	13.	Melaksanakan verifikasi dan validasi data sektoral secara berkala
						14.	Meningkatkan kemampuan SDM perangkat daerah dalam pengelolaan dan analisis data statistik
						15.	Mengoptimalkan sinkronisasi data dengan BPS dan instansi vertikal

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun masih memperhatikan pada Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dikarenakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 ditetapkan pada akhir Tahun Anggaran 2025. Disamping itu Perjanjian Kinerja ini dengan memperhatikan juga Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	89,15 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2.	Meningkatnya kualitas	Nilai perencanaan kinerja dalam	21,90 Poin	-Program Perencanaan, Pengendalian,

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
	perencanaan pembangunan	Evaluasi SAKIP Kabupaten		dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	210.000.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.683.483.055
3.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.382.500.000
4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.572.499.900
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	518.000.000
JUMLAH TOTAL		13.336.028.249

Pada bulan Oktober Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan anggaran yang telah ditetapkan dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sehingga perlu menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	89,15 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,90 Poin	- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	131.573.600
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.825.980.829
3.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	916.395.400
4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.063.852.820
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	398.225.600
JUMLAH TOTAL		13.336.028.249

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan realisasi dan capaian kinerja suatu organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK).

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya beserta target dan capaian realisasinya.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 4 (empat) Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh capaian kinerja rata-rata sangat tinggi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	89,15 Poin	86,69 Poin	97,24%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,90 Poin	21,90 Poin	100%
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian sasaran strategis indikator kinerja sasaran termasuk ke dalam kategori tinggi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 sebesar 99,31% (Sangat Baik), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Perhitungan rata-rata capaian sasaran adalah sebagai berikut :

$$(97,24\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 4 = 99,31\%$$

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis ke-1



Gambar 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Pada Gambar 3.1. diatas menunjukkan penjelasan mengenai sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda. Capaian Tahun 2025 untuk indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 89,15 point (Sangat Baik) telah terealisasi sebesar 86,69 Poin dengan kategori A (Memuaskan) dengan capaian 97,24%. Capaian kinerja sasaran ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dikarenakan adanya beberapa komponen baru dalam penilaian Reformasi Birokrasi.

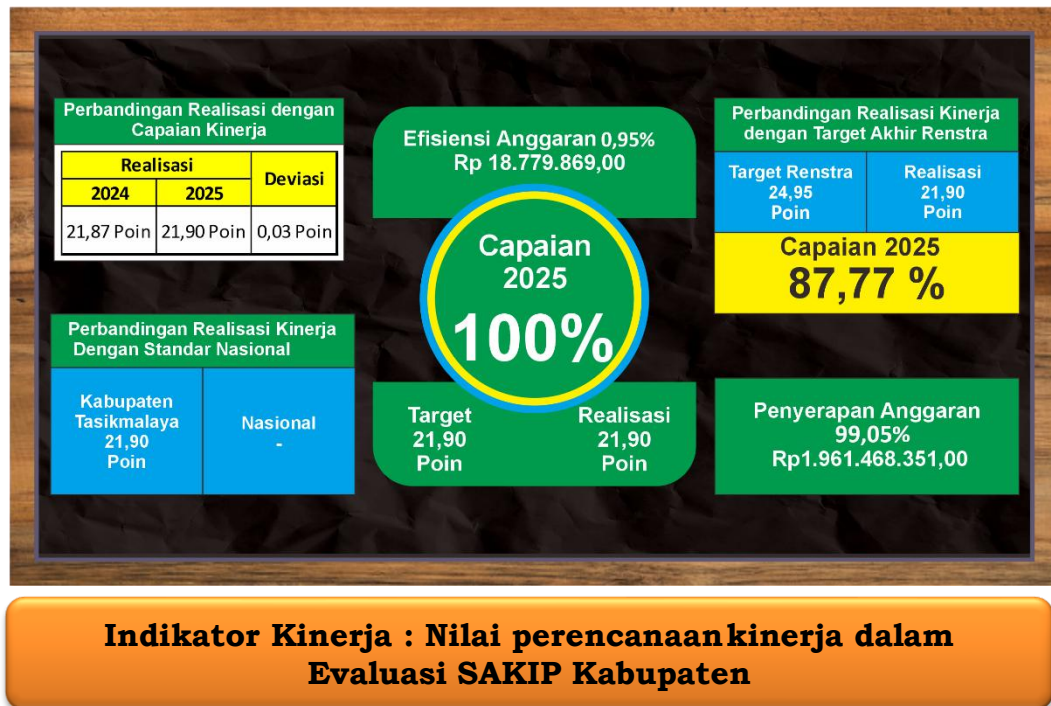
Perbandingan capaian kinerja Bappelitbangda mengalami penurunan sebesar 2,46 poin yaitu dari realisasi Tahun 2024 sebesar 89,10 poin menjadi sebesar 86,69 poin pada Tahun 2025.

Capaian kinerja pada Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan pada target Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar 131,35%, yang mana target pada renstranya yaitu di angka 66 poin dengan realisasi yaitu 86,69 poin.

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kinerja tahun 2025 ditunjukkan dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan. Faktor keberhasilan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” didukung dengan adanya kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda.

2. Sasaran Strategis ke-2

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan



Gambar 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

Pada Gambar 3.2. diatas menunjukkan penjelasan mengenai sasaran strategis kedua dengan indikator yaitu Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten. Capaian Tahun 2025 untuk indikator Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten sementara telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 21,90 poin telah terealisasi sebesar 21,90 poin yang dinyatakan dalam predikat B, artinya akuntabilitas perencanaan kinerjanya baik, dengan capaian sebesar 100%. Capaian kinerja sasaran ini mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sementara sebesar 100%.

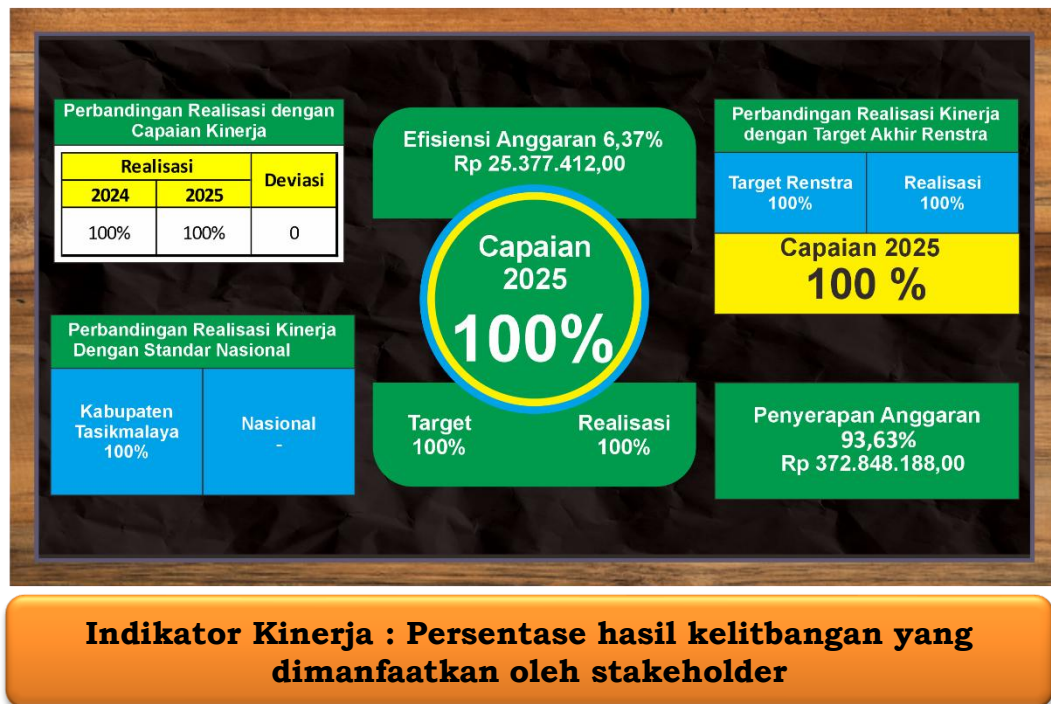
Perbandingan capaian kinerja Bappelitbangda mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin yaitu dari realisasi Tahun 2024 sebesar 21,87 poin menjadi sebesar 21,90 poin pada Tahun 2025.

Capaian kinerja pada Indikator Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten Tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar 87,77%, yang mana target pada renstranya yaitu di angka 24,95 poin dengan realisasi yaitu 21,90 poin. Hal ini dikarenakan adanya perubahan target pada tahun 2025, dimana pada tahun sebelumnya terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya, sehingga diperlukan adanya perubahan target kinerja pada indikator Nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Kabupaten dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kinerja tahun 2025 ditunjukkan dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan. Faktor keberhasilan “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan” dengan adanya dukungan (komitmen) dari pimpinan dan adanya penguatan sistem (tata kelola) perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif serta didukung dengan adanya kontribusi/dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan eksternal. Proses perencanaan pembangunan juga dilakukan secara sinergis dan terintegrasi antar bidang dengan melibatkan berbagai pihak baik unsur pimpinan, akademisi, masyarakat, serta stakeholder.

3. Sasaran Strategis ke-3

Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan



Gambar 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

Pada Gambar 3.3. diatas menunjukkan penjelasan mengenai sasaran strategis ketiga dengan indikator yaitu Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder. Capaian Tahun 2025 untuk indikator Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 100% telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Rumusan capaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \text{ kajian}}{1 \text{ kajian}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

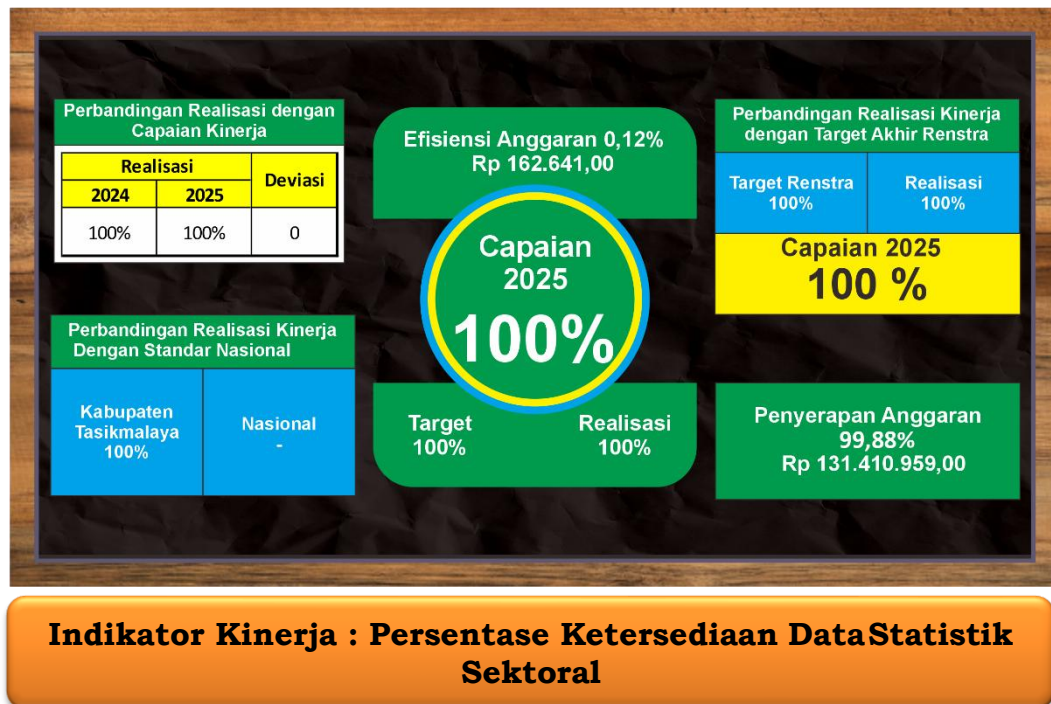
Perbandingan capaian kinerja Bappelitbangda mengalami peningkatan yaitu dari realisasi Tahun 2024 sebesar 100% tetap menjadi 100% pada Tahun 2025. Adapun pada aspek capaian juga tetap yaitu dari realisasi capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100% menjadi sebesar 100% pada Tahun 2025.

Capaian kinerja pada Indikator Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar 100%, yang mana target pada renstranya yaitu di angka 100% dengan realisasi yaitu 100%.

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kinerja tahun 2024 ditunjukkan dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan. Faktor keberhasilan “Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan” didukung dengan adanya kontribusi/dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek-aspek yang berasal dari dalam diri peneliti sendiri dan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penelitian. Disamping itu didukung juga oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Faktor lingkungan ini juga memiliki peran penting, saling terkait dan dapat memiliki dampak signifikan terhadap motivasi peneliti, ketersediaan sumber daya, dan relevansi penelitian. Proses penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau perguruan tinggi/akademisi.

4. Sasaran Strategis ke-4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik



Gambar 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4

Pada Gambar 3.4. diatas menunjukkan penjelasan mengenai sasaran strategis ketiga dengan indikator yaitu Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral. Capaian Tahun 2025 untuk indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral telah mencapai target yang ditetapkan, dari target 100% telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Namun ketersediaan data masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam pemenuhan data statistik sektoral. Rumusan capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah ketersediaan urusan pada data statistik sektoral}}{\text{Jumlah semua urusan pada data statistik sektoral}} \times 100\% \\
 &= \frac{30 \text{ Urusan Pemerintah}}{30 \text{ Urusan Pemerintah}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Perbandingan capaian kinerja Bappelitbangda mengalami peningkatan yaitu dari realisasi Tahun 2024 sebesar 100% menjadi 100% pada Tahun 2025. Adapun pada aspek capaian tetap tidak mengalami penurunan yaitu dari realisasi capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100% menjadi sebesar 100% pada Tahun 2025.

Capaian kinerja pada Indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan capaian sebesar 100%, yang mana target pada renstranya yaitu di angka 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kinerja tahun 2025 ditunjukkan dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan. Faktor keberhasilan “Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik” didukung dengan adanya kontribusi/dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan eksternal.

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	60 Poin	78,65 Poin	131,08%	78,70 Poin	89,10 Poin	113,21%	89,15 Poin	86,69 Poin	97,24%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,70 Poin	21,80 Poin	100,46%	21,80 Poin	21,87 Poin	100,32%	21,90 Poin	21,90 Poin	100%
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	88%	90%	102,27%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, diolah

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Rencana Strategis

Tabel 3.3. Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	66 Poin	86,69 Poin	131,35%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	24,95 Poin	21,90 Poin	87,77%
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra dapat disampaikan bahwa tiga indikator sasaran yang telah ditetapkan terealisasi dan telah mencapai target

Renstra, sedangkan indikator Nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Kabupaten jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan target pada tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari semua sasaran adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sepanjang tahun anggaran 2025 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk

pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian IKU.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik (99,31%) dengan penyerapan anggaran sebesar 90.39% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Bappelitbangda untuk Tahun Anggaran 2025 :

Tabel 3.4.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada
Bappelitbangda Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	%	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	97,24%	10,825,980,829	9,588,091,538	1,237,889,291	88.57%	11.43%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	100	1,980,248,220	1,961,468,351	18,779,869	99.05%	0.95%
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	100	398,225,600	372,848,188	25,377,412	93.63%	6.37%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	100	131,573,600	131,410,959	162,641	99.88%	0.12%
Jumlah			13,336,028,249	12,053,819,036	1,282,209,213	90.39%	9.61%

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 99,31% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Semua capaian sasaran kinerja dengan rincian tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” tidak tercapai melalui indikator kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda” sebesar 97,24% dan efisiensi anggaran sebesar 11.43%.
2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan” tercapai melalui indikator kinerja “Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0.95%.
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan” tercapai melalui indikator kinerja “Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 6.37%.
4. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik” tercapai melalui indikator kinerja “Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 0.12%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

3.1.5. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja keempat indikator Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 13.336.028.249-.

Berdasarkan data, tahun anggaran 2025 pada program, kegiatan dan sub kegiatan utama Bappelitbangda yang ditujukan untuk mencapai target kinerja keempat indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 13.336.028.249-, yang diserap Bappelitbangda sebesar Rp. 12.053.819.036,- (90.39%) atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.282.209.213,- (9.61%).

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2025 dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya rata-rata semua indikator realisasinya melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan, inovasi serta statistik.

3. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda.
4. Kerjasama tim yang baik. Dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan rekomendasi pimpinan bermula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
5. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA dan DPPA Bappelitbangda Tahun Anggaran 2025.

Berikut tabel analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2025 Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya :

Tabel 3.5.
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	89,15 Poin	86,69 Poin	97,24%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	10,825,980,829	9,588,091,538	88.57%
						Perencanaan, Penganaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251,222,800	249,015,789	99.12%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158,494,000	156,662,789	98.84%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92,728,800	92,353,000	99.59%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,857,171,955	6,770,072,015	86.16%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,815,312,955	6,728,307,015	86.09%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41,859,000	41,765,000	99.78%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	784,967,845	772,302,217	98.39%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,164,500	190,442,200	96.10%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,000,000	64,999,900	99.9998%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55,900,000	55,730,000	99.70%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	40,000,000	39,669,600	99.17%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425,903,345	421,460,517	98.96%
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,000,000	8,950,000	99.44%
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,000,000	8,950,000	99.44%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,203,737,100	1,087,644,667	90.36%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	466,637,100	351,507,067	75.33%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	737,100,000	736,137,600	99.87%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719,881,129	700,106,850	97.25%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280,540,000	269,590,900	96.10%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114,850,000	113,183,300	98.55%
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177,218,000	173,133,150	97.70%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147,273,129	144,199,500	97.91%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,90 Poin	21,90 Poin	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	916,395,400	903,508,933	98.59%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	800,338,800	788,775,233	98.56%
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	72,767,600	72,690,300	99.89%
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	209,767,600	206,647,974	98.51%
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	46,815,600	46,232,600	98.75%
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	124,143,000	117,890,750	94.96%
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	43,895,000	43,834,700	99.86%
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	302,950,000	301,478,909	99.51%
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	67,962,600	66,639,700	98.05%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	57,000,000	56,344,700	98.85%
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10,962,600	10,295,000	93.91%
						Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	48,094,000	48,094,000	100.00%
						Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	48,094,000	48,094,000	100.00%
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,063,852,820	1,057,959,418	99.45%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	424,670,320	419,151,171	98.70%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	158,735,320	158,456,351	99.82%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17,478,200	17,454,000	99.86%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	233,986,200	228,802,220	97.78%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14,470,600	14,438,600	99.78%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	337,958,400	337,864,800	99.97%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	133,652,200	133,649,000	99.998%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24,411,800	24,411,800	100.00%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	149,289,400	149,199,000	99.94%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,605,000	30,605,000	100.00%
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	301,224,100	300,943,447	99.91%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	129,856,300	129,714,879	99.89%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19,528,000	19,528,000	100.00%
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	131,951,200	131,865,968	99.94%
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	19,888,600	19,834,600	99.73%
3	Meningkatnya kualitas	Persentase hasil kelitbangan	100%	100%	100%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	398,225,600	372,848,188	93.63%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	penelitian dan pengembangan	yang dimanfaatkan oleh stakeholder				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13,547,200	12,412,200	91.62%
						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	13,547,200	12,412,200	91.62%
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	135,439,000	123,308,088	91.04%
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	135,439,000	123,308,088	91.04%
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	249,239,400	237,127,900	95.14%
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	220,757,200	209,690,700	94.99%
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	28,482,200	27,437,200	96.33%

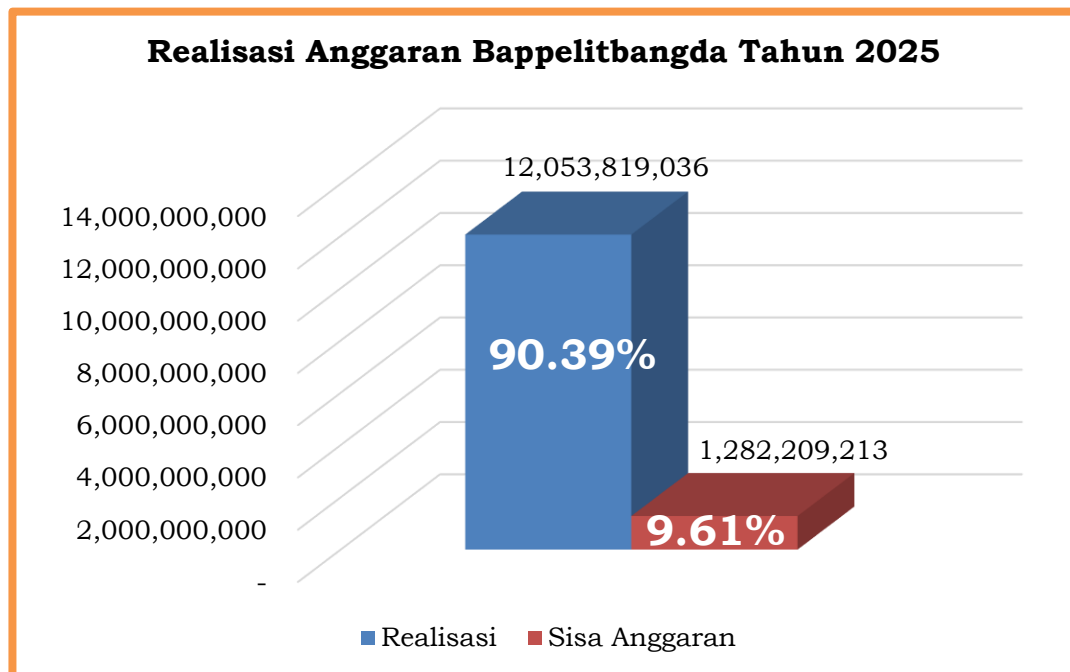
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	131,573,600	131,410,959	99.88%
						Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	131,573,600	131,410,959	99.88%
						Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	131,573,600	131,410,959	99.88%
TOTAL							13,336,028,249	12,053,819,036	90.39%

3.2. Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dan dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan in efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Efektifitas adalah perbandingan antara ratio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan tidak efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2025 sebesar Rp. 12,053,819,036,- atau sebesar 90.39% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 13,336,028,249,-. Realisasi anggaran tersebut di dalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN.

Pada tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebagai berikut:



Gambar 3.5. Realisasi Anggaran Bappelitbangda Tahun 2025

3.3. Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan/menciptakan, mengkombinasikan/ mengembangkan, mematangkan, mengaplikasikan solusi yang kreatif suatu pengetahuan/gagasan/ide, guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa ke arah yang lebih baik sebagai bentuk kreativitas yang bukan hanya sekedar membuat sebuah ide yang baru dan berguna, tetapi dapat diimplementasikan dan dikomersilkan serta mempunyai manfaat yang besar. Sedangkan Inovasi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya

saing daerah.

Salah satu sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan indikator kinerja sasaran yaitu indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Jumlah inovasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIINIDA) sampai dengan tahun 2025 sebanyak 139 inovasi. Inovasi daerah ini dibagi menurut kriteria diantaranya :

1. Inovasi yang berasal dari masyarakat umum.
2. Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun inovasi yang diikutsertakan ke Innovative Government Award (IGA) tahun 2025 sebanyak 10 inovasi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025. Bahwa Indeks inovasi daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 dengan skor indeks sebesar 50,78 Poin (Inovatif) dengan capaian kinerja sebesar 97,65%. Indikator kinerja utama Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu 52 Poin (Inovatif). Hal ini disebabkan kurangnya peran serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyampaikan data inovasi pada kegiatan inovasi daerah melalui Tasikmalaya Innovation Award (TIA), baik terkait jumlah inovasi maupun kelengkapan inovasi, sehingga dalam penilaian indeks inovasi daerah melalui kegiatan Innovative Government Award (IGA), Kabupaten Tasikmalaya

belum maksimal menyampaikan data inovasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Untuk Inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka untuk pencapaian kinerja pada tahun 2025 adalah Penggunaan Aplikasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan (SITANGKIS).

Aplikasi Sistem Penanggulangan Kemiskinan (SITANGKIS) merupakan aplikasi yang memberikan informasi tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dan penanggulangannya. Selanjutnya, aplikasi ini juga digunakan sebagai sarana untuk membantu pelaporan ke Pemerintah Pusat dalam hal penanggulangan kemiskinan. Dan juga, pimpinan serta stakeholder bisa secara real time melihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dan tepat sasaran dalam mengambil kebijakan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025, yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, maka Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 4 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Program, 16

(enam belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan baik.

Berikut pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	89,15 Poin	86,69 Poin	97,24%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,90 Poin	21,90 Poin	100%
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara umum

program/kegiatan/sub kegiatan maupun sasaran kinerja telah dapat dicapai dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,31%. Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian indikator sasaran, dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2025 dan Renstra dikategorikan BAIK. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2025 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut sehingga mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat ditindaklanjuti dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah maupun hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 telah disusun dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.